



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat 1 KUHP)

NOMOR : 31 /Pid.C/2020/PN.Sgr.

----- Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : Gede Mariada
 Tempat lahir : Sangsit.
 Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/ 31 Desember 1965.
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Jenis Kelamin : Laki-laki.
 Kebangsaan : Indonesia.
 Agama : Hindu.
 Tempat Tinggal : Banjar Dinas Segara Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.

Terdakwa tidak pernah dihukum ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

----- SUSUNAN PERSIDANGAN :-----

Mayasari Oktavia, SH., MH sebagai Hakim Tunggal ;-----

Ketut maliastra,SH. sebagai Panitera Pengganti ;-----

----- Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas Kuasa Penuntut untuk membacakan Resume tertanggal 3 Februari 2020 ;-----

1. Terdakwa mengakui Resume Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum tersebut ;

2. Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :-----

- Dewa Putu Carmadis ;-----
- Andrian Khanadi ;-----

1. Saksi Dewa Putu Carmadis, memberikan, pada pokoknya menerangkan Bahwa benar Gede Mariada yang beralamat Banjar Dinas Segara Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 Februari 2020 jam 05.16 Wita bertempat di Jembatan tukad Sangsit membuang sampah tidak pada tempatnya.

2. Saksi Andrian Khanadi, memberikan keterangan pada pokoknya Bahwa benar Gede Mariada, yang beralamat di Banjar Dinas Segara Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 Februari 2020 jam 05.16 Wita bertempat di Jembatan tukad Sangsit membuang sampah tidak pada tempatnya ;

3. Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa benar pada pukul 05.16 Wita Banjar Dinas Segara Desa Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 Februari 2020, bertempat di Jembatan Sangsit di temukan membuang sampah tidak pada tempatnya.

4. Barang Bukti berupa 1 (Satu) kantong Sampah ;

----- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan **putusan** sebagai berikut :-----



PUTUSAN

Nomor : 31 /Pid.CI/2020/PN.Sgr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa : Gede Mariada ;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut** ;-----

----- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

----- Telah membaca Resume dari Penyidik dan surat-surat bukti lainnya ; ---

----- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan Resume penyidik selaku kuasa dari penuntut umum bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 19 huruf a jo. Pasal 23 Ayat (1) Perda Kabupaten Buleleng No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;

----- Menimbang berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

-----Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di sidang akan ditentukan statusnya dalam amar di bawah ini ;

----- Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara sebesar yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini ;

----- Mengingat pasal 19 huruf a jo. Pasal 23 Ayat (1) Perda Kabupaten Buleleng No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Gede Mariada**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membuang sampah tidak pada tempatnya” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) kantong Sampah, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, oleh kami Mayasari Oktavia, SH., MH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ketut Maliastra, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh I ketut Yudistira, SH.M.Si, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng serta dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Ketut maliastra, SH.

Mayasari Oktavia, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)